



**PUTUSAN**

**Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX, A.Md. Bin XXX, NIK.3578030212780002, tempat dan tanggal lahir Jakarta 02 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di Kota Surabaya dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Jagir Sidomukti 1 / 23, RT.001, RW.003, Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ainun Rieke Fadila, SH. dan Soebagijo, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Nginden I/17 RT 004 RW 001 Kelurahan Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3009/Kuasa/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

XXX, A.Md. Binti XXX, NIK.3578036504780003, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil, S.H, Adi Darmanto, S.H.,M.H, Dedi Wardana Nasoetion,SH.,L.L.M dan Yudi Purwoedi Nasoetion, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav.01 - D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3316/Kuasa/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 30 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, pada tanggal 5 Januari 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :12 / 12 / I / 2001, tanggal 5 Januari 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kota Surabaya hingga 11 Juni 2001. Pada 2 Juli 2001, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah dikarenakan Pemohon bekerja di Jakarta, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di, Kota Surabaya. Setelah berselang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Jakarta sampai dengan Mei 2003. Pada 15 Mei 2003, Pemohon dan Termohon kembali ke Surabaya dikarenakan Pemohon terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai dengan Juli 2007. Dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama, Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih di bawah umur yang masing-masing bernama :
  - XXX, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007,
  - XXX, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009 ;
4. Bahwa semula kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan adanya ketidakcocokan masalah ekonomi, yang mana

Hal 2 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering sekali tidak mempercayai mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemohon. Bahkan Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa Pemohon menggunakan uang hasil kerjanya (gaji) untuk keperluan Pemohon yang tidak jelas serta yang lebih parahnya Termohon selalu menuntut Pemohon agar seluruh gaji Pemohon harus diserahkan semua kepada Termohon ;

6. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dikarenakan sifat Termohon yang selalu menjelek-jelekkan orang tua dan saudara Pemohon baik di hadapan Pemohon maupun di hadapan orang tua Termohon ;

7. Bahwa kegelisahan dan kecemasan selalu dirasakan oleh Pemohon dalam percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan sifat Termohon selaku orang tua dan sekaligus sebagai ibu bagi anak-anak Pemohon yang sering sekali membentak-bentak anak-anak tanpa mau memberi nasihat atau bimbingan yang baik kepada anak-anak jika memang benar anak-anak telah bersalah atau keliru dalam perbuatan maupun sikap dan perilaku kehidupan anak-anak sehari-hari. Dari sifat Termohon yang seperti dimaksud itu, maka bukan tidak mungkin akan mempengaruhi psikologis anak-anak menjadi tidak baik dan fatalnya bisa terjadi anak-anak timbul rasa benci kepada Termohon selaku ibunya karena kehilangan kasih sayang dari seorang Ibu yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung serta menjaga tumbuh kembangnya anak-anak dengan baik ;

8. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dikarenakan Termohon sering sekali menolak untuk diajak Pemohon (maaf) berhubungan intim ;

9. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga karena Termohon diduga telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain ;

10. Bahwa dengan seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka kehidupan perkawinan Pemohon dan

Hal 3 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjadi tidak harmonis dan sulit untuk dapat dipertahankan lagi. Dengan kondisi perkawinan yang demikian dimaksud, membuat hati Pemohon menjadi tidak nyaman dan menderita tekanan lahir maupun batin, sehingga untuk menghindari kondisi yang demikian agar tidak berkepanjangan bagi Pemohon, maka Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah kakak Pemohon hingga sekarang dan praktis antara **Pemohon dan Termohon** sudah pisah ranjang sejak awal Mei 2023 dan sudah tidak ada lagi komunikasi sejak hingga sekarang ;

**11. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak Dan Hak Asuh Anak dengan Nomor Perkara : 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan putusan Permohonan Pemohon dikabulkan.**

**Dari putusan perkara a quo tersebut di atas, Termohon mengajukan upaya hukum banding dengan Nomor Perkara ; 407 / Pdt.G / 2023 / PTA.Sby yang diputus pada tanggal 2 November 2023 dengan salah satu amar putusannya berbunyi "membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 hijriah".**

**12. Bahwa setelah putusan pengadilan diatas, hubungan Pemohon dan Termohon tetap tidak membaik bahkan Pemohon pernah memergoki Termohon chatting mesra dengan pria lain.**

**13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimaksud di atas, maka tidak ada jalan terbaik bagi Pemohon untuk mengakhiri pernikahan kecuali dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak Dan Hak Asuh Anak ;**

**14. Bahwa dari fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 di atas, maka untuk menjaga eksistensi dan tumbuh kembang anak-anak Penggugat agar menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan, bermanfaat bagi sesama, berpendidikan yang baik, sholeh dan sholehah, maka Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara**

Hal 4 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar menetapkan Pemohon sebagai orang tua pemegang hak asuh anak yang masih di bawah umur atas **XXX** dan **XXX** ;

15. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

16. Bahwa adanya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus-menerus tersebut sangatlah mustahil antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan, maka dapat mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak ;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :***"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"***.

18. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin Pemohon adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan karenanya cukup beralasan apabila Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena **perceraian** ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Talak Pemohon ;

Hal 5 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( XXX XXX Bin XXX ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ( XXX, A.Md. Binti XXX ) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menetapkan Pemohon selaku pemegang Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur atas XXX dan XXX ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ainun Rieke Fadila, SH. dan Soebagijo, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Nginden I/17 RT 004 RW 001 Kelurahan Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3009/Kuasa/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, S.H., Adi Darmanto, S.H., M.H., Dedi Wardana Nasoetion, SH., L.L.M dan Yudi Purwoedi Nasoetion, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav.01-D - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3316/Kuasa/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal

Hal 6 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan melalui elektronik telah sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya :

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Pemohon, Kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 02 ( Dua ) orang Anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. XXX bin XXX XXX, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007;
  - 2.2. XXX binti XXX XXX, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009;

Hal 7 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam **Point Nomor. 05** dalam surat Permohonan nya yang mengatakan bahwa Penyebab Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak adalah :

1. ketidak cocokan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak mempercayai pengelolaan keuangan oleh Pemohon, bahkan Termohon curiga dan menuduh Pemohon menggunakan uang hasil kerja nya untuk keperluan Pemohon sendiri yang tidak jelas.

semua yang di sampaikan oleh Pemohon tersebut adalah **sangat tidak benar** dan hal tersebut di sampaikan oleh Pemohon untuk mencari alasan agar dapat mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Pemohon, perlu Termohon sampaikan bahwasannya sampai dengan saat ini hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan sangat harmonis dan masih satu rumah hal ini dapat di buktikan bahwasannya sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berhubungan baik **dimana Pemohon setiap hari masih pulang kerumah yang ditempati bersama dengan Pemohon**, sikap Pemohon terhadap Termohon sampai dengan saat ini masih sangat bai, sehingga dari hal-hal tersebut dapat di simpulkan bahwasannya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini baik-baik saja, oleh sebab itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah di tolak;

2. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam **Point Nomor. 09** dalam surat Permohonan nya yang mengatakan bahwa Penyebab Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak adalah bahwasannya Termohon memiliki pria idaman lain, karna Termohon sampai saat ini tetap setia kepada Pemohon dan tidak pernah memiliki pria idaman lain, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Pemohon itu benar, tentunya Termohon tidak akan mempertahankan rumah tangga nya dengan Pemohon;

4. Bahwa Termohon pada dasar nya masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga nya dengan Pemohon, namun apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara nanti nya

Hal 8 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pendapat lain dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada yang terhormat majelis hakim, dan oleh karena itu Termohon mengajukan Gugatan balik yang Termohon akan sampaikan dalam Rekonvensi;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam permohonan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi menyerahkan segala keputusan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, sekiranya keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi;
3. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bagian Staff Administrasi di PT.NIPPON KAIJI KYOKAI, yang ber Alamat di Jalan Basuki Rahmat - Surabaya ( Gedung BRI Tower lantai 8 ), dengan penghasilan uang gaji per bulan sebesar Rp. 12.500.000 ( Dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) **dan selain itu antara Termohon / Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 23 tahun**, jika pada ahirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak - hak nya sebagai berikut :

- 3.1. Uang masa iddah sebesar Rp. 250.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 750.000.000 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah );
- 3.2. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah );
- 3.3. Nafkah untuk ke 02 ( dua ) orang Anak sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua puluh juta rupiah ) dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Hal 9 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi telah di karunia 02 ( Dua ) orang Anak yang masing-masing bernama :

1. **XXX bin XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007;
2. **XXX binti XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009;

saat ini kedua orang Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, selain itu juga Termohon / Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung merupakan seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap ke 02 ( dua ) orang Anak hasil perkawinannya dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, oleh karena Anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi **masih di bawah umur atau belum dewasa** yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian khusus nya dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebagai ibu kandung nya, dan selain itu juga demi kepentingan Administrasi kependudukan dan pengurusan surat - surat lain nya yang terkait dengan Anak tersebut, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi memohon agar Anak tersebut di tetapkan dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebagai ibu kandung nya;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas , Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ :

- Menolak Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruh nya

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk seluruh nya;

Hal 10 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi sebagai Pemegang Hak Asuh atas ke 02 ( Dua ) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi yang masing-masing bernama:

1. **XXX bin XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007;
2. **XXX binti XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009;

3. Menghukum Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi untuk membayar :

1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 250.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 750.000.000 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah );
2. Uang mut'ah sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah);
3. Nafkah untuk ke 02 ( dua )orang Anak sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua puluh juta rupiah ) ,dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjad tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpsi;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi.

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada pokoknya :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon **menolak** dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon **kecuali** terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Dan Hak Asuh Anak serta sekaligus merupakan dalil-dalil dalam Replik ini ;

Hal 11 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon **menolak** dengan tegas **dalil Termohon poin 3 angka 1**, karena merupakan dalil pembelaan Termohon untuk menutupi sifat buruknya selama berumah tangga bersama Pemohon dan merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang secara fakta kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini semakin tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan kembali. Hal ini terbukti pada perkara a quo yang pernah diajukan oleh Pemohon adalah suatu bukti hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan perpisahan ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak perkara a quo di awal Mei 2023 hingga sekarang merupakan indikasi nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;

4. Bahwa Pemohon **menolak** dengan tegas **dalil Termohon poin 3 angka 2**. Alih-alih Termohon berdalih bahwa Termohon adalah sebagai isteri yang baik bagi Pemohon yang sekaligus merupakan dalil pembelaan Termohon untuk menutupi perilaku buruknya yang diduga telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan menghindari tuntutan hukum lain dari Pemohon. Bagaimana Termohon bisa berdalih bila Termohon masih setia dengan Pemohon kalau faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal satu rumah selama 1 (satu) tahun lebih yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dipertahankan sejak perkara a quo yang pernah diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Surabaya hingga pasca perkara a quo. Hal mana akan Pemohon buktikan pada persidangan pembuktian nanti ;

5. Bahwa **dalil Termohon poin 4** secara tersurat sangat jelas dan tidak dapat lagi dipungkiri oleh Termohon bahwasanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Terlihat pula dalam dalil Termohon dimaksud sangat bertentangan dengan dalil-dalil Termohon poin 3, karena dalam dalilnya Termohon tidak mendalilkan adanya upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hubungan rumah tangga untuk menjadi lebih baik pasca perkara a

Hal 12 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang pernah diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Surabaya. Oleh karena itu fakta yang demikian sangatlah tepat bila perkawinan Pemohon dan Termohon diputus cerai dengan segala akibat hukumnya ;

6. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini ketahui, dalam in casu perkara ini **Termohon tidak menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon poin 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 dan 16**, sehingga secara hukum bila dalil-dalil Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon, **maka dalil-dalil Pemohon bernilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum**. Untuk itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk memutus perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini dan untuk selanjutnya Pemohon cukup disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi **tetap menolak** seluruh dalil Penggugat Rekonpensi, **kecuali** Tergugat Rekonpensi menyatakannya secara tegas dalam Rekonpensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi **menolak** dengan tegas **dalil Penggugat Rekonpensi poin 3**. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini ketahui bahwa peghasilan atau gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 12.438.500,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). **Dari besaran gaji Tergugat Rekonpensi tersebut digunakan untuk segala kebutuhan hidup rumah tangga Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi serta kebutuhan hidup sehari-hari kedua anak setiap bulan sebesar Rp. 14.594.357,- (empat belas juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)**. Jumlah pengeluaran setiap bulan tersebut merupakan fakta yang tidak diperhitungkan oleh Penggugat

Hal 13 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby





Rekonpensi secara riil, bahkan jumlahnya melebihi besaran gaji Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi sudah memberikan yang terbaik dan bertanggungjawab penuh atas kelangsungan hidup keluarga, namun tampaknya Penggugat Rekonpensi menutup mata dengan meminta nafkah kepada Tergugat Rekonpensi dalam in casu perkara ini dengan nilai fantastis yang dihitung secara matematis adalah sangat tidak wajar. Apapun akibat hukum dari in casu perkara ini, akan Tergugat Rekonpensi berikan sesuai dengan kemampuan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa setelahnya perkara ini diputus cerai Tergugat Rekonpensi juga memiliki kebutuhan hidup sendiri maupun untuk kebutuhan kedua anak yang akan datang.

Untuk memenuhi rasa kemanusiaan dan penghargaan setinggi-tingginya oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi bila in casu perkara ini diputus cerai, maka Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu :

- **Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).**
- **Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
- Sedangkan untuk **nafkah kedua anak**, Tergugat Rekonpensi sesuai kemampuan akan memberikan sebesar **sepertiga dari gaji Tergugat Rekonpensi dengan segala penyesuaiannya.**

Hal dimaksud sangat beralasan karena dalam dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga mengajukan Hak Asuh Anak dengan alasan-alasan sebagaimana dalil permohonan poin 14 yang tidak ditanggapi kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi sangat yakin dan menjamin bahwa besarnya nafkah untuk kedua anak yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi akan membuat kehidupan kedua anak menjadi baik dan layak dalam menjalani hidup bersama Tergugat Rekonpensi, terlebih Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak Asuh akan menjalankan tugas sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik dan amanah bagi kedua anak agar menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan.

*Hal 14 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi **menolak** dengan tegas **dalil Penggugat Rekonpensi poin 4**. Sebagaimana yang telah Tergugat Rekonpensi uraikan Dalam Konpensi poin 6 adalah dalil hukum yang bernilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara hukum, Oleh karena sifat dan perilaku dari Penggugat Rekonpensi yang temperamental adalah sangat membahayakan bagi tumbuh kembangnya kedua anak menjadi tidak baik, maka Penggugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai Ibu yang tidak layak untuk diberikan Hak Pengasuhan atas kedua anak, sehingga sudahlah tepat dan pantas bila Tergugat Rekonpensi diberikan Hak Pengasuhan atas kedua anak. Untuk itu dalil Penggugat Rekonpensi haruslah **DITOLAK**.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Dan Hak Asuh Anak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**XXX XXX, A.Md. Bin XXX**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**XXX, A.Md Binti XXX**) di depan Sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur atas **XXX** dan **XXX** ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Tergugat Rekonpensi (**XXX XXX, A.Md. Bin XXX**) untuk mengucapkan Ikar Talak terhadap Penggugat Rekonpensi (**XXX, A.Md Binti XXX**) di depan Sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu :
  - Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 15 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
- Sedangkan untuk nafkah kedua anak, Tergugat Rekonpensi sesuai kemampuan akan memberikan sebesar **sepertiga dari gaji Tergugat Rekonpensi dengan segala penyesuaiannya ;**

4. Menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur atas **XXX dan XXX ;**

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada pokoknya :

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Pemohon, Kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenaran nya oleh Termohon;

2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah di karuniai 02 ( Dua ) orang Anak yang masing -masing bernama :

**2.1. XXX bin XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007;

**2.2. XXX binti XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009;

3. Bahwa tidak benar apa yang di dailkan oleh Pemohon dalam **Point Nomor. 03** dalam Replik nya semua yang di sampaikan oleh Pemohon tersebut adalah **sangat tidak benar** dan hal tersebut di sampaikan oleh Pemohon untuk mencari alasan agar dapat mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Pemohon, perlu Termohon sampaikan bahwasannya sampai dengan saat ini hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik - baik saja dan sangat harmonis dan masih satu rumah hal

Hal 16 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat di buktikan bahwasannya sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berhubungan baik **dimana Pemohon setiap hari masih pulang kerumah yang ditempati bersama dengan Pemohon**, sikap Pemohon terhadap Termohon sampai dengan saat ini masih sangat bai, sehingga dari hal - hal tersebut dapat di simpulkan bahwasannya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini baik-baik saja, oleh sebab itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah di tolak;

4. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam **Point Nomor. 04** dalam Replik nya yang mengatakan bahwa Penyebab Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak adalah bahwasannya Termohon memiliki pria idaman lain, karna Termohon sampai saat ini tetap setia kepada Pemohon dan tidak pernah memiliki pria idaman lain, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Pemohon itu benar, tentunya Termohon tidak akan mempertahankan rumah tangga nya dengan Pemohon;

5. Bahwa Termohon pada dasar nya masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga nya dengan Pemohon, namun apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara nanti nya mempunyai pendapat lain dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Termohon menyerahkan sepenuh nya kepada yang terhormat majelis hakim, dan oleh karena itu Termohon mengajukan Gugatan balik yang Termohon akan sampaikan dalam Rekonvensi;

### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil - dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam permohonan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi menyerahkan segala keputusan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memerikasa dan menyidangkan perkara a quo, sekiranya keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi;

Hal 17 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bagian Staff Administrasi di PT.NIPPON KAIJI KYOKAI, yang ber Alamat di Jalan Basuki Rahmat - Surabaya ( Gedung BRI Tower lantai 8 ), dengan penghasilan uang gaji per bulan sebesar Rp. 12.500.000 ( Dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) **dan selain itu antara Termohon / Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 23 tahun**, jika pada akhirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak - hak nya sebagai berikut :
- 3.1. Uang masa iddah sebesar Rp. 250.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 750.000.000 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah );
- 3.2. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah );
- 3.3. Nafkah untuk ke 02 ( dua )orang Anak sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua puluh juta rupiah ) dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa mengikat dalam perkawinan antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi telah di karunia 02 ( Dua ) orang Anak yang masing - masing bernama :
- 4.1. **XXX bin XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007;
- 4.2. **XXX binti XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009;
- saat ini kedua orang Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, selain itu juga Termohon / Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung merupakan seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap ke 02 ( dua ) orang Anak hasil perkawinanya dengan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, oleh karena Anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon

Hal 18 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi **masih di bawah umur atau belum dewasa** yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian khusus nya dari Penggugat Rekonpsi / Termohon Kompensi sebagai ibu kandung nya, dan selain itu juga demi kepentingan Administrasi kependudukan dan pengurusan surat - surat lain nya yang terkait dengan Anak tersebut, maka Penggugat Rekonpsi / Termohon Kompensi memohon agar Anak tersebut di tetapkan dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonpsi / Termohon Kompensi sebagai ibu kandung nya;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas , Penggugat Rekonpsi / Termohon Kompensi memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

- Menolak Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruh nya

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpsi / Termohon Kompensi untuk seluruh nya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpsi / Termohon Kompensi sebagai Pemegang Hak Asuh atas ke 02 ( Dua ) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonpsi / Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpsi / Pemohon Kompensi yang masing - masing bernama :

**2.1. XXX bin XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007;

**2.2. XXX binti XXX XXX**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009;

3. Menghukum Tergugat Rekonpsi / Pemohon Kompensi untuk membayar :
  1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 250.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 750.000.000 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah );
  2. Uang mut'ah sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah );

Hal 19 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk ke 02 ( dua )orang Anak sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua puluh juta rupiah ) ,dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjad tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi.

**ATAU:** Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX XXX, Amd, NIK 3578030212780002 tanggal 20 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 12/12/II/2001 tanggal 15 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, No 13926/2007 tanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramadhanu XXX, No 9752/2009 tanggal 16 September 2009 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Gaji Pemohon dari PT. Nippon Kaiji Kyokai Indonesia tanggal 01 April 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 20 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out akun medsos Face Book milik XXX tanggal 31 Mei 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print out akun medsos milik XXX tanggal 25 Juli 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi perincian pengeluaran bulanan rumah tangga Pemohon dan Termohon bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Print out nota pengeluaran yang tulis sendiri oleh XXX kemudian dikirim ke medsos XXX XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Print out nota pengeluaran yang tulis sendiri oleh XXX kemudian dikirim ke medsos XXX XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Print out nota pengeluaran yang tulis sendiri oleh XXX kemudian dikirim ke medsos XXX XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B. SAKSI :

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak mempercayai pengelolaan keuangan oleh Pemohon, dan menuntut seluruh gaji diserahkan kepada Termohon;

Hal 21 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih member nafkah kepada Termohon melalui transfer;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang menurut ceriota Pemohon penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama XXX tidak hadir di muka sidang, sedangkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX telah hadir di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada

Hal 22 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon ia dan adiknya yang bernama XXX memilih ikut Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK 3578036504780003 tanggal 01 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi foto wajah Iva tetangga rumah Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Foto Pemohon memotret Eva dan anaknya ketika jalan sehat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Foto Pemohon dengan Iva ketika jalan sehat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Prinout Status Pemohon di Media Sosial bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi printout status Pemohon di WhatsApp bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi printout status Pemohon di WhatsApp bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. SAKSI :

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal 23 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon selingkuh dengan janda bernama IVA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon masih datang menjemput anak-anak untuk mengantarkan sekolah kalau pulang yang jemput Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mempunyai wil yaitu janda tetangga rumah;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal 24 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mempercayai pengelolaan keuangan oleh Pemohon, Termohon menuntut agar seluruh gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon, Termohon menjelek jelekkan orang

Hal 25 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan saudara Pemohon, Termohon sering menolak diajak hubungan intim, dan Termohon diduga menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, akhirnya sejak Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak benar Termohon tidak percaya kepada Pemohon dalam hal pengelolaan keuangan, tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX lahir di Surabaya pada tanggal 24 September 2007 dan XXX lahir di Surabaya pada tanggal 07 September 2009, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal 26 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Slip Gaji an. Pemohon, bermeterai, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Pemohon perbulan sebesar Rp.12.438.500,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 sampai dengan P.11 adalah merupakan surat biasa dan bukan akta otentik atau akta dibawah tangan, oleh karenanya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak mempercayai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemohon, dan menuntut agar seluruh gaji diserahkan semua kepada Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak saling mengunjungi, saksi 2 Pemohon telah

Hal 27 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 sampai dengan T.7 berupa fotokopi Foto janda bernama Iva, fotokopi Foto Pemohon memotret Iva dan anaknya, fotokopi Foto Pemohon dan Iva, Fotokopi Prinout Status Pemohon di Media Sosial, Fotokopi printout status Pemohon di Whats App, adalah merupakan surat biasa dan bukan akta otentik atau akta dibawah tangan, oleh karenanya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian

Hal 28 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon mempunyai Waita Idama Lain janda bernama Iva, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007 dan XXX, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi dan kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 29 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak saling mengunjungi;

6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal 30 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah/ Hak Asuh Anak yang bernama XXX dan XXX, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 24 September 2007 dan XXX lahir di Surabaya pada tanggal 07 September 2007, yang berarti anak tersebut sudah mumayyiz, berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepadanya untuk memilih diantara ibu atau ayahnya untuk memegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX telah memberikan keterangan bahwa ia memilih Termohon selaku ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX berhalangan hadir di persidangan namun berdasarkan keterangan para saksi selama ini anak bernama XXX tersebut telah hidup dan tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim sepakat menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 31 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi cukup disebut Penggugat dan Tergugat Rekonpensi cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXX, lahir di Surabaya, 24 September 2007 dan XXX lahir di Surabaya, 07 September 2007;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.250.000.000,00 x 3 = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun hingga anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat ;
2. Tergugat hanya sanggup memberi :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar  $\frac{1}{3}$  gaji ( $\frac{1}{3} \times 12.438.500,00$ ) = Rp.4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hadhanah/ Hak Asuh Anak yang bernama XXX dan XXX sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi bahwa kedua anak tersebut telah memilih dan telah tinggal bersama Penggugat selaku ibu, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut dikabulkan;

Hal 32 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut diatas, dengan terputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan berarti memutuskan tali silaturahmi baik Penggugat maupun Tergugat dengan anak-anak yang telah Allah amanahkan kepadanya, karena kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak-anak tersebut masih melekat terus sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sebagai ibunya, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut, oleh karenanya kepada Penggugat Majelis Hakim mengingatkan agar tetap memberikan kebebasan serta keleluasaan waktu kepada Tergugat dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang mut'ah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 33 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu kewajiban suami yang menceraikan istri adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabladdukhul ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah bakdaddukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka Penggugat berhak menerima mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menurut penilaian Majelis Hakim adalah belum memadai jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat dan lamanya usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terkait nafkah iddah Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan Yurisprudensi dan kesanggupan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 x 12 bulan = Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan mengingat dalil nash yang terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَالْمَلَائِكَةُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Hal 34 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa” ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang nafkah iddah sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, “seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “, hal ini sejalan dengan dalil syar’i yaitu Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

### **انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة**

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak dijatuhi talak ba’in dan tidak nusyuz, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan, maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah yang layak bagi Penggugat hanyalah disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan di mana Penggugat sedang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat terkait nafkah iddah tersebut Majelis Hakim menilai telah memadai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat member nafkah iddah kepada

Hal 35 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat perbulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami istri di depan hukum in casu di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya dan dengan dikabulkannya Tergugat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Peggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya, adalah berimbang jika kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Peggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan pula sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Peggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah iddah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, oleh karena itu kepada Tergugat diperintahkan untuk membayarkan kewajibannya membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Peggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Peggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan naik 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Hal 36 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya” ;

Dan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 :

وتجب علي الاب نفقة الولد

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan, maka dalam menentukan besaran nafkah anak Majelis Hakim cukup mendasarkan pada bukti P.5 yang diajukan oleh Tergugat dan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar  $\frac{1}{3}$  gaji ( $\frac{1}{3} \times 12.438.500,00$ ) = Rp.4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat memberi nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Surabaya, 24 September 2007 dan XXX lahir di Surabaya, 07 September 2007, di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp.4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu memperhatikan Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 dimana dalam Rumusan Hukum angka 14 dinyatakan “ amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya dalam musyawarahnya Majelis hakim sepakat nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp.4.145.000,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Hal 37 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif ;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1 / 6841 / HM.01 / 6 / 2022, Nomor 415.4 / 9323 / 436.1.2 / 2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1 / 563 / HM.01 / 6 / 2023, Nomor 100.3.7.1 / 3859 / 436.1.2 / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan di atas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan

Hal 38 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik lainnya setelah Tergugat memenuhi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak di atas ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX, A.M.d Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX, A.Md. Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menolak Permohonan Pemohon selainnya;

### Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 24 September 2007 dan XXX lahir di Surabaya pada tanggal 07 September 2009 berada pada Penggugat selaku ibu, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX dan XXX minimal sebesar Rp.4.145.000,00

Hal 39 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas ;

## Dalam Kompensi dan Rekompensi :

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

ttd

Hal 40 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 41 dari 41 hal, Put. No. 2611/Pdt.G/2024/PA.Sby